



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 308 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat II Bangkalan tentang merubah kedua kali peraturan pajak petasan Kabupaten Bangkalan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Nopember 1960 No. Des.9/84/39 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat II Bangkalan tentang merubah untuk kedua kali peraturan pajak petasan Kabupaten Bangkalan “ yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuli 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja,
5. Walikota Kepala Daerah Bangkalan di Bangkalan,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO